



**PUTUSAN**  
Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Gsk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhajirin Bin Wardi (alm)
2. Tempat lahir : Jombang
3. Umur/Tanggal lahir : 35/28 Juni 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL. Merdeka Rt. 03 Rw. 04 Ds. Gondek Kec.  
Mojowarno Kab. Jombang;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Muhajirin Bin Wardi (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 4 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 4 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAJIRIN bin WARDI (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka ringan" melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAJIRIN bin WARDI (ALM)** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (Enam) bulan** Penjara dan pidana denda sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan, maka kepada terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa kurungan selama 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) unit Kendaraan Truck Tractor Head Nissan No. Pol W 9184 UP dan STNK;  
**Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.**
  - 1) 1 (satu) buah SIM BII Umum An. MUHAJIRIN  
**Dikembalikan kepada terdakwa**
  - 1) 1(satu) unit Kendaraan sepeda motor Honda Blade Nopol W 4501 NCX dan STNK
  - 2) 1 (satu) buah SIM C An. MUCH HERU CHOIRUL MUSTOFA;  
**Dikembalikan kepada saksi TRIANA**
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **terdakwa MUHAJIRIN bin WARDI** Pada hari Jum'at tanggal 03 Februari 2023, Sekira jam 00.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Bulan Februari Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di jalan Raya Desa Driyorejo Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik. atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, Perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 03 Februari 2023, Sekira jam 00.15 Wib di jalan Raya Desa Driyorejo Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik pada saat terdakwa mengemudikan kendaraan Truck Nissan Container Tractor Head No.Pol. : W 9184 UP bermuatan sabun milik perusahaan PT. Wing Surya berjalan dari arah utara keselatan kemudian sampai di Simpang tiga Jalan Raya Driyorejo Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik akses keluar masuk Perusahaan PT. Wing Surya hendak belok kiri kearah timur, sesaat sebelum posisi belok kekiri terdakwa berhenti sempat mengamati melihat dari samping kanan (dari arah barat ketimur) terdakwa berjalan mobil angkot dan mobil pribadi di depan pabrik MDU, setelah angkot dan mobil pribadi lewat sudah lewat depan terdakwa, baru terdakwa melajukan kendaraan maju belok kearah kiri, kemudian saat posisi Kepala kendaraan Truck Nissan Container Tractor Head yang terdakwa kemudikan sudah menghadap kearah timur, tiba-tiba terdakwa mendengar bunyi "BRAK" dari pada bagian gandengan Truck dan kemudian dari arah samping kiri ada seorang penjual tahu tek berteriak-teriak menyuruh terdakwa untuk berhenti, saat itu terdakwa langsung berhenti turun dari kendaraan Truck bermaksud melihat apa yang terjadi, setelah terdakwa turun dari Truck untuk melihat dibawah kabin Truck dan setelah terdakwa melihat dibawah kabin Truck saat itu, ada kendaraan sepeda motor tergeletak di tengah- tengah As Roda gandengan belakang, dan ada seorang laki-laki yaitu korban Much. Heru Choirul Mustofa yang tergeletak bagian luar roda belakang sebelah kiri, saat itulah

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa menyadari jika Truck yang saya kemudikan mengalami kecelakaan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Much. Heru Choirul Mustofa

- Bahwa pada waktu terjadi kecelakaan kondisi jalan beraspal, simpang tiga, bagus rata, dua jalur, arus lalu lintas sedang, jalan basah dan licin habis hujan, cuaca gerimis, terang lampu penerangan jalan, malam hari
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Much. Heru Choirul Mustofa meninggal dunia
- Bahwa Visum Et Repertum Rumah sakit umum Anwar Medika atas nama Much. Heru Choirul Mustofa No. 03/RSAM/II/2023 tanggal 02 Februari 2023 dengan kesimpulan

1. Jenazah laki-laki, umur dua puluh lima tahun, panjang badan seratus enam puluh lima sentimeter, berat badan enam puluh kilogram, keadaan gizi cukup warna kulit sawo matang

2. Pada pemeriksaan ditemukan

- Ditemukan darah dari mulut, hidung dan telinga
- Patah tulang tertutup pada tulang atap tengkorak, dahi, pelipis kanan-kiri dan lengan atas kanan
- Lecet-lecet pada Pundak kiri, perut bagian samping kanan-kiri, telapak tangan dan lutut kanan kiri

Keadaan tersebut akibat kekerasan tumpul

3. Sebab pasti kematian korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi) namun kondisi tersebut bisa menjadi penyebab kematian

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU NOMOR 22 TAHUN 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi MOCH. WAHYUDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini tentang terjadinya kecelakaan lalu lintas pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira jam 00.15 WIB di Jalan Raya Desa Driyorejo Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat terjadinya kecelakaan tersebut saksi berada di sebelah utara di posko utama PT. Wings Surya sekitar 200 meter dari tempat kejadian perkara;
- Bahwa saksi bekerja sebagai satpam;
- Bahwa dalam kecelakaan tersebut melibatkan kendaraan Truck Nissan Container Tractor Head ukuran 20 Feet dengan kendaraan sepeda motor jenis Honda Blade;
- Bahwa dari rekaman CCTV, sesaat sebelum kejadian Truck Nissan Container Tractor Head berjalan dari arah utara ke arah barat (dari dalam lingkungan PT. Wings Surya) kemudian akan belok kiri ke arah timur dan kendaraan sepeda motor tersebut berjalan dari arah barat ke arah timur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti kecepatan masing-masing kendaraan tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya, yang saksi ketahui Truck Nissan Container Tractor Head tersebut berhenti di jalan raya dan dikerumuni banyak orang kemudian saksi mendatangi lokasi kejadian dan melihat telah terjadi kecelakaan yang melibatkan Truck Nissan Container Tractor Head dengan kendaraan sepeda motor jenis Honda Blade;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti pada bagian mana benturan pada kendaraan Truck Nissan Container Tractor Head sedangkan untuk kendaraan sepeda motor jenis Honda Blade mengalami benturan pada bagian depan;
- Bahwa yang saksi ketahui posisi akhir kepala kendaraan Truck Nissan Container Tractor Head menghadap ke timur dan untuk gendongan posisi di utara serong ke timur berada di tengah jalan di jalur ke arah timur (utara), sedangkan posisi akhir kendaraan sepeda motor Honda Blade berada di tengah-tengah as roda belakang gendongan dan posisi akhir pengendara sepeda motor tergeletak dengan posisi kepala di depan roda belakang sebelah kanan dan posisi tubuh dan kaki membujur ke utara;
- Bahwa Sesaat sebelum kejadian saya tidak mendengar bunyi klakson dari kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan tersebut;
- Bahwa pada saat Truck Nissan Container Tractor Head belok ada peringatan lampu kuning;
- Bahwa Pada saat kejadian kondisi jalan beraspal, simpang tiga, bagus rata, dua jalur, arus lalu lintas sedang, jalan basah dan licin habis hujan, cuaca gerimis;
- Bahwa Pada saat kejadian lampu penerangan jalan terang;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi pengemudi Truck Nissan Container Tractor Head tidak didampingi kernet;
- Bahwa Akibat dari kecelakaan tersebut, pengemudi sepeda motor Much. Heru Choirul Mustofa meninggal dunia;
- Bahwa Korban meninggal dunia sesaat setelah kejadian;
- Bahwa Yang saksi ketahui sesaat setelah kejadian korban mengalami luka di bagian kepala;
- Bahwa Kecepatan Truck Nissan Container Tractor Head pelan karena saat itu akan keluar dari area Perusahaan;
- Bahwa Truck Nissan Container Tractor Head saat itu membawa muatan sabun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

**2. Saksi DION PUWANTO** dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini tentang terjadinya kecelakaan lalu lintas pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira jam 00.15 WIB di Jalan raya Desa Driyorejo Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang piket dinas di Polsek Driyorejo kemudian ada masyarakat yang melaporkan bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Desa Driyorejo Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik selanjutnya saya langsung menuju tempat kejadian dan mendapati ada kendaraan Truck Nissan Container Tractor Head dengan kendaraan sepeda motor jenis Honda Blade serta satu korban kecelakaan dalam kondisi meninggal dunia di lokasi kejadian dan saya menemukan ada berkas goresan, pecahan body kendaraan sepeda motor honda blade maupun bercak darah yang masih ada di jalan;
- Bahwa Pada saat saya sampai di tempat kejadian posisi korban sudah berada di bawah Truck Nissan Container Tractor Head ;
- Bahwa yang mengevakuasi korban adalah sopir ambulance;
- Bahwa yang saksi ketahui posisi akhir kepala kendaraan Truck Nissan Container Tractor Head menghadap ke timur dan untuk gandengan posisi di utara serong ke timur berada di tengah jalan dijalur ke arah timur (utara), sedangkan posisi akhir kendaraan sepeda motor Honda Blade berada di tengah-tengah as roda belakang gandengan dan posisi akhir pengendara sepeda motor tergeletak dengan posisi kepala di depan roda belakang sebelah kanan dan posisi tubuh dan kaki membujur ke utara;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut sopir ambulance korban langsung meninggal di tempat kejadian kecelakaan
- Bahwa pada saat Truck Nissan Container Tractor Head belok ada peringatan lampu kuning;
- Bahwa pada saat kejadian kondisi jalan beraspal, simpang tiga, bagus rata, dua jalur, arus lalu lintas sedang, jalan basah dan licin habis hujan, cuaca gerimis;
- Bahwa pada saat kejadian lampu penerangan jalan terang;
- Bahwa sepengetahuan saksi pengemudi Truck Nissan Container Tractor Head tidak didampingi kernet;
- Bahwa pada lokasi tersebut sering terjadi kecelakaan;
- Bahwa ketika Truck Nissan Container Tractor Head keluar dari area perusahaan apakah ada petugas pengatur lalu lintas pada jam 23.00 WIB petugas pengatur lalu lintas sudah tidak ada;
- Bahwa korban mengalami luka di bagian kepala;
- Bahwa karena kejadian kecelakaan tersebut sekarang security jaga sampai 24 jam sekaligus untuk mengatur lalu lintas di depan perusahaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Saksi **TRIANA** dibawah sumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak saksi Much Heru Choirul Mustofa telah meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira jam 00.15 WIB di Jalan Raya Desa Driyorejo Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik;
- Bahwa saksi mengetahui pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 dini hari diberitahu oleh pihak RS. Anwar Medika;
- Bahwa dalam kecelakaan tersebut melibatkan kendaraan Truck Nissan Container Tractor Head dengan kendaraan sepeda motor jenis Honda Blade Nopol W 4501 NCX;
- Bahwa pada hari itu ada saksi kerja di Kedamean, biasanya jam 00.00 WIB sudah sampai rumah kemudian sekitar jam 00.30 WIB saksi mendapat kabar dari RS. Anwar Medika bahwa anak saksi telah meninggal dunia kemudian pada sekitar pukul 02.30 jenazah anak saksi tiba di rumah ;
- Bahwa Informasi dari pihak RS. Anwar Medika, anak saksi meninggal di lokasi kejadian kecelakaan tersebut;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pihak perusahaan dan sopir truck tersebut Tidak ada santunan dari pihak perusahaan dan sopir truck;
- Bahwa keluarga Terdakwa telah datang ke rumah untuk meminta maaf; Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang menguntungkan Terdakwa (a de charge); Menimbang, bahwa Hakim terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa terjadi kecelakaan lalu lintas yang terdakwa alami pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira jam 00.15 WIB di Jalan Raya Desa Driyorejo Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik;
  - Bahwa dalam kecelakaan tersebut melibatkan kendaraan Truck Nissan Container Tractor Head ukuran 20 Feet yang terdakwa kemudikan dengan kendaraan sepeda motor jenis Honda Blade;
  - Bahwa terdakwa bekerja sebagai sopir truck di PT. Wings Surya;
  - Bahwa sebelum kejadian Truck Nissan Container Tractor Head yang terdakwa kemudikan berjalan dari arah utara ke arah barat (dari dalam lingkungan PT. Wings Surya) kemudian akan belok kiri ke arah timur dan kendaraan sepeda motor tersebut berjalan dari arah barat ke arah timur;
  - Bahwa Kecepatan Truck Nissan Container Tractor Head terdakwa kemudikan pelan-pelan karena saat itu akan keluar dari area perusahaan, sedangkan kecepatan sepeda motor terdakwa tidak mengetahui;
  - Bahwa Truck Nissan Container Tractor Head yang terdakwa kemudikan berjalan dari arah utara ke selatan kemudian sampai di Simpang tiga Jalan Raya Driyorejo Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik akses keluar masuk Perusahaan PT. Wings Surya hendak belok kiri ke arah timur, sesaat sebelum posisi belok ke kiri terdakwa berhenti dan mengamati melihat dari samping kanan (dari arah barat ketimur) ada mobil angkot dan mobil pribadi di depan pabrik MDU, setelah angkot dan mobil pribadi sudah lewat, kemudian terdakwa melajukan kendaraan maju belok ke arah kiri, kemudian saat posisi kepala kendaraan Truck Nissan Container Tractor Head sudah menghadap ke arah timur, tiba-tiba terdakwa mendengar bunyi "BRAK" dari bagian gandengan truck dan kemudian dari arah samping kiri ada seorang penjual tahu tek berteriak-teriak menyuruh terdakwa untuk berhenti, saat itu terdakwa langsung berhenti turun dari kendaraan truck bermaksud melihat apa yang terjadi, setelah turun terdakwa melihat dibawah kabin truck saat itu, ada kendaraan sepeda motor tergeletak di tengah- tengah As Roda gandengan belakang, dan ada seorang laki-laki yaitu korban Much. Heru Choirul Mustofa yang tergeletak di bagian luar

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

roda belakang sebelah kiri, saat itulah terdakwa menyadari jika truck yang terdakwa kemudikan mengalami kecelakaan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Much. Heru Choirul Mustofa;

- Bahwa Pada saat akan belok kiri terdakwa sudah melihat situasi jalan kurang lebih jarak 200 meter tidak ada kendaraan sama sekali;
- Bahwa penerangan jalan saat itu terang;
- Bahwa Posisi akhir kepala kendaraan Truck Nissan Container Tractor Head menghadap ke timur dan untuk gandengan posisi di utara serong ke timur berada di tengah jalan dijalur ke arah timur (utara), sedangkan posisi akhir kendaraan sepeda motor Honda Blade berada di tengah-tengah as roda belakang gandengan dan posisi akhir pengendara sepeda motor tergeletak dengan posisi kepala di depan roda belakang sebelah kanan dan posisi tubuh dan kaki membujur ke utara;
- Bahwa ketika terdakwa lihat korban mengalami luka di bagian kepala dan telah meninggal dunia;
- Bahwa panjang dan lebar Truck Nissan Container Tractor Head tersebut sekitar 7 meter dan lebar sekitar 2,5 meter;
- Bahwa lebar jalan di tempat kejadian kecelakaan tersebut sekitar 5 meter;
- Bahwa pada saat Truck Nissan Container Tractor Head belok ada peringatan lampu kuning
- Bahwa Pada saat kejadian kondisi jalan beraspal, simpang tiga, bagus rata, dua jalur, arus lalu lintas sedang, jalan basah dan licin habis hujan, cuaca gerimis;
- Bahwa penglihatan terdakwa normal;
- Bahwa korban tidak memakai helm;
- Bahwa terdakwa menjadi sopir truck sudah selama 4 tahun;
- Bahwa pada jam 23.00 WIB petugas pengatur lalu lintas sudah tidak ada;
- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh miras;
- Bahwa truck Nissan Container Tractor Head dalam kondisi layak jalan sebelum terdakwa kemudikan telah dicek terlebih dahulu;
- Bahwa ketika mengemudikan Truck Nissan Container Tractor Head, terdakwa tidak didampingi kernet;
- Bahwa Truck Nissan Container Tractor Head saat itu membawa muatan sabun;
- Bahwa Jam kerja terdakwa menyesuaikan dengan order;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 unit kendaraan truk tractor Head Nissan no pol W 9184 UP dan STNK;
2. 1 unit kend. Sepeda motor Honda Blade nopol W 4501 NCX dan STNK
3. 1 buah SIM BII umum an. MUHAJIRIN
4. 1 buah sim C an. Much Heru Choirul Mustofa

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan visum et revertum no. 3/RSAM/II/2023 tertanggal Februari 2023 perihal Visum et revertum hasil pemeriksaan visum luar jenazah a.n Much Heru Choirul Mustofa dengan kesimpulan :

1. Jenazah laki-laki, umur dua puluh lima tahun, panjang badan seratus enam puluh lima sentimeter, berat badan enam puluh kilogram, keadaan gizi cukup warna kulit sawo matang
2. Pada pemeriksaan ditemukan
  - Ditemukan darah dari mulut, hidung dan telinga
  - Patah tulang tertutup pada tulang atap tengkorak, dahi, pelipis kanan-kiri dan lengan atas kanan
  - Lecet-lecet pada Pundak kiri, perut bagian samping kanan-kiri, telapak tangan dan lutut kanan kiri

Keadaan tersebut akibat kekerasan tumpul

3. Sebab pasti kematian korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi) namun kondisi tersebut bisa menjadi penyebab kematian

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira jam 00.15 WIB di Jalan Raya Desa Driyorejo Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik terjadi kecelakaan antara kendaraan Truck Nissan Container Tractor Head ukuran 20 Feet yang terdakwa kemudikan dengan kendaraan sepeda motor jenis Honda Blade;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai sopir truck di PT. Wings Surya;
- Bahwa awalnya Truck Nissan Container Tractor Head yang dikemudikan terdakwa berjalan dari arah utara ke selatan kemudian sampai di Simpang tiga Jalan Raya Driyorejo Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik akses keluar

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

masuk Perusahaan PT. Wings Surya hendak belok kiri ke arah timur, sesaat sebelum posisi belok ke kiri terdakwa berhenti dan mengamati melihat dari samping kanan (dari arah barat ketimur) ada mobil angkot dan mobil pribadi di depan pabrik MDU, setelah angkot dan mobil pribadi sudah lewat, kemudian terdakwa melanjutkan kendaraan maju belok ke arah kiri, kemudian saat posisi kepala kendaraan Truck Nissan Container Tractor Head sudah menghadap ke arah timur, tiba-tiba terdakwa mendengar bunyi "BRAK" dari bagian gandengan truck dan kemudian dari arah samping kiri ada seorang penjual tahu tek berteriak-teriak menyuruh terdakwa untuk berhenti, saat itu terdakwa langsung berhenti turun dari kendaraan truck bermaksud melihat apa yang terjadi, setelah turun terdakwa melihat dibawah kabin truck saat itu, ada kendaraan sepeda motor tergeletak di tengah-tengah As Roda gandengan belakang, dan ada seorang laki-laki yaitu korban Much. Heru Choirul Mustofa yang tergeletak di bagian luar roda belakang sebelah kiri, saat itulah terdakwa menyadari jika truck yang terdakwa kemudikan mengalami kecelakaan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Much. Heru Choirul Mustofa;

- Bahwa Pada saat akan belok kiri terdakwa sudah melihat situasi jalan kurang lebih jarak 200 meter tidak ada kendaraan sama sekali;
- Bahwa penerangan jalan saat itu terang;
- Bahwa Posisi akhir kepala kendaraan Truck Nissan Container Tractor Head menghadap ke timur dan untuk gandengan posisi di utara serong ke timur berada di tengah jalan dijalur ke arah timur (utara), sedangkan posisi akhir kendaraan sepeda motor Honda Blade berada di tengah-tengah as roda belakang gandengan dan posisi akhir pengendara sepeda motor tergeletak dengan posisi kepala di depan roda belakang sebelah kanan dan posisi tubuh dan kaki membujur ke utara;
- Bahwa panjang dan lebar Truck Nissan Container Tractor Head tersebut sekitar 7 meter dan lebar sekitar 2,5 meter dan lebar jalan di tempat kejadian kecelakaan tersebut sekitar 5 meter;
- Bahwa pada saat Truck Nissan Container Tractor Head belok ada peringatan lampu kuning;
- Bahwa Pada saat kejadian kondisi jalan beraspal, simpang tiga, bagus rata, dua jalur, arus lalu lintas sedang, jalan basah dan licin habis hujan, cuaca gerimis;
- Bahwa penglihatan terdakwa normal;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum belok kiri terdakwa melihat ke kanan dengan jarak 200 meter tidak ada kendaraan;
- Bahwa terdakwa menjadi sopir truck sudah selama 4 tahun;
- Bahwa pada jam 23.00 WIB petugas pengatur lalu lintas sudah tidak ada;
- Bahwa truck Nissan Container Tractor Head dalam kondisi layak jalan sebelum terdakwa kemudikan telah dicek terlebih dahulu;
- Bahwa ketika mengemudikan Truck Nissan Container Tractor Head, terdakwa tidak didampingi kernet;
- Bahwa atas kejadian tersebut Much Heru Choirul Mustofa meninggal dunia berdasarkan visum et Repertum dengan kesimpulan Jenazah laki-laki, umur dua puluh lima tahun, panjang badan seratus enam puluh lima sentimeter, berat badan enam puluh kilogram, keadaan gizi cukup warna kulit sawo matang, pada pemeriksaan ditemukan
  - Ditemukan darah dari mulut, hidung dan telinga
  - Patah tulang tertutup pada tulang atap tengkorak, dahi, pelipis kanan-kiri dan lengan atas kanan
  - Lecet-lecet pada Pundak kiri, perut bagian samping kanan-kiri, telapak tangan dan lutut kanan kiri Keadaan tersebut akibat kekerasan tumpul

Sebab pasti kematian korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi) namun kondisi tersebut bisa menjadi penyebab kematian

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat 4 UU RI no. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas
3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang ” disini adalah orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan dihadapkan seorang bernama MUHAJIRIN BIN WARDI (alm), terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang atau pribadi yang beridentitas seperti apa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang/error in persona;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “Setiap orang ” tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini

## **Ad.2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan KUHP serta komentar-komentarnya , R. Soesilo, karena salahnya = kurang hati-hati,lalai lupa, amat kurang perhatian;

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak memberi definisi tentang kealpaan namun menurut MvT, kealpaan disatu pihak berlawanan benar-benar dengan kesengajaan dan dipihak lain dengan hal yang kebetulan;

Menimbang, bahwa menurut Hazewinkel-Suringa “ilmu pengetahuan hukum dan Jurisprudensi mengartikan schuld (kealpaan) sebagai 1. Kekurangan penduga-duga atau 2. Kekurangan penghati-hati” dan menurut Van Hamel Kealpaan mengandung dua syarat : 1. Tidak mengadakan penduga-duga





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diharuskan oleh hukum, 2. Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kekuranghatian seseorang dapat digunakan ukuran apakah ada kewajiban untuk berbuat lain, dan kewajiban ini dapat diambil dari ketentuan Undang-undang atau dari luar Undang-undang ialah dengan memperhatikan segala keadaan apakah yang seharusnya dilakukan olehnya, kalau ia tidak melakukan apa yang seharusnya ia lakukan maka hal tersebut menjadi dasar untuk dapat menyatakan bahwa ia alpa.

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira jam 00.15 WIB di Jalan Raya Desa Driyorejo Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik terjadi kecelakaan antara kendaraan Truck Nissan Container Tracktor Head ukuran 20 Feet yang dikemudikan terdakwa dengan kendaraan sepeda motor jenis Honda Blade yang dikendarai korban Much Heru Choirul Mustofa;

Menimbang, bahwa awalnya Truck Nissan Container Tracktor Head yang dikemudikan terdakwa berjalan dari arah utara ke selatan kemudian sampai di Simpang tiga Jalan Raya Driyorejo Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik akses keluar masuk Perusahaan PT. Wings Surya hendak belok kiri ke arah timur, sesaat sebelum posisi belok ke kiri terdakwa berhenti dan mengamati melihat dari samping kanan (dari arah barat ketimur) ada mobil angkot dan mobil pribadi di depan pabrik MDU, setelah angkot dan mobil pribadi sudah lewat, kemudian terdakwa melajukan kendaraan maju belok ke arah kiri, kemudian saat posisi kepala kendaraan Truck Nissan Container Tracktor Head sudah menghadap ke arah timur, tiba-tiba terdakwa mendengar bunyi "BRAK" dari bagian gandengan truck dan kemudian dari arah samping kiri ada seorang penjual tahu tek berteriak-teriak menyuruh terdakwa untuk berhenti, saat itu terdakwa langsung berhenti turun dari kendaraan truck bermaksud melihat apa yang terjadi, setelah turun terdakwa melihat dibawah kabin truck saat itu, ada kendaraan sepeda motor tergeletak di tengah- tengah As Roda gandengan belakang, dan ada seorang laki-laki yaitu korban Much. Heru Choirul Mustofa yang tergeletak di bagian luar roda belakang sebelah kiri, saat itulah terdakwa menyadari jika truck yang terdakwa kemudikan mengalami kecelakaan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Much. Heru Choirul Mustofa;

Menimbang, bahwa posisi akhir kepala kendaraan Truck Nissan Container Tracktor Head menghadap ke timur dan untuk gandengan posisi di utara serong ke timur berada di tengah jalan dijalur ke arah timur (utara), sedangkan posisi akhir kendaraan sepeda motor Honda Blade berada di tengah-tengah as roda belakang gandengan dan posisi akhir pengendara sepeda motor tergeletak dengan posisi

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala di depan roda belakang sebelah kanan dan posisi tubuh dan kaki membujur ke utara;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta bahwa saat kecelakaan terjadi Terdakwa sebagai pengemudi Truk Nissan Container sebelum belok kekiri telah melihat ke kanan terlebih dahulu dalam jarak 200 meter tidak ada kendaraan, selanjutnya terdakwa membawa bodi truk ke kanan untuk membuat haluan namun tidak lama kemudian terdengar bunyi brak saat truk container yang dikendarai terdakwa belum sepenuhnya berada di jalur kiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta saat kecelakaan terjadi posisi jalan beraspal, simpang tiga, bagus rata, dua jalur, arus lalu lintas sedang, jalan basah dan licin habis hujan, cuaca gerimis, lebar jalan 5 meter;

Menimbang, bahwa setelah majelis memperhatikan CCTV yang diajukan dalam perkara aquo posisi arus lalu lintas sedang, karena saat itu sebelum truk yang dikendarai terdakwa belok kiri masih ada kendaraan lain yang lewat yaitu sebuah truk dan sebuah minibus yang jaraknya begitu dekat kemudian terdakwa membelokkan kendaraannya kekiri namun mengambil haluan ke kanan jalan, truk bagian depan sudah berada haluan kanan demikian juga sambungan truk diikuti dengan bagian container warna biru;

Menimbang, bahwa setelah majelis memperhatikan Truk trailer yang dikendarai terdakwa pada bagian head truk terdapat lampu kuning namun lampu tersebut tidak menyala, pada bagian belakang head truk tidak terdapat lampu penanda/ khususnya didekat bagian sambungan/ gandengan hanya berupa besi berwarna gelap tanpa tanda/ lampu gandengan sebagai peringatan dan disaat yang sama kendaraan bermotor melintasi jalan dengan kecepatan tinggi di bagian kanan jalan hingga masuk ke bagian gandengan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pasal 112 UU RI no. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan ayat 1 pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, disamping dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan, ayat 2 pengemudi kendaraan yang akan berpindah lajur atau bergerak ke samping wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, disamping dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat.

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan bahwa sebelum berbelok ia telah memperhatikan ada tidaknya kendaraan lain dalam jarak 200 meter, namun melihat Video CCTV tersebut dengan kondisi yang begitu cepat menurut

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis jarak antara truk tersebut dengan kendaraan bermotor kemungkinan lebih dari 200 meter , seharusnya Terdakwa saat membawa truk dengan panjang 20 Feet seharusnya dapat memperkirakan jarak aman (ruang yang cukup) baginya untuk melakukan gerakan baik berpindah arah maupun melakukan belokan mengingat saat itu adalah malam hari;

Menimbang, bahwa terdakwa menyadari bahwa ia membawa truk gandeng yang tentu memiliki blankspot, namun terdakwa tidak mengantisipasi hal tersebut dengan membawa kernet yang bisa mengarahkan ketika terdakwa akan berbelok atau berpindah haluan di jalan yang arus lalu lintasnya sedang;

Menimbang, bahwa truk yang dikendarai terdakwa termasuk kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin sehingga memenuhi unsur kendaraan bermotor sebagai mana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang tidak memperkirakan jarak aman (ruang yang cukup) bagi pengguna jalan lain padahal diketahuinya bahwa truk yang dikendarainya memiliki gandengan , kendaraan terdakwa juga tidak memiliki lampu di bagian sambungannya, ditruk head bagian belakang hanya berupa besi hitam tanpa lampu padahal diketahui bahwa saat itu adalah malam hari , juga tidak membawa kernet untuk mengantisipasi kendaraan lain untuk melintas, Menurut Majelis terdakwa tidak dapat menduga-duga bahwa tindakannya dengan membawa truk gandeng ia harus memperkirakan jarak aman juga kendaraannya harus dilengkapi lampu sehingga kendaraan lain dari jauh melihatnya hingga dengan tidak adanya perkiraan-perkiraan tersebut mengakibatkan sepeda motor Korban masuk ke bawah sambungan/ gandengan truk yang dikendarai terdakwa sehingga memenuhi unsur karena lalainya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut unsur mengemudikan kendaraan bermotor Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas telah terpenuhi;

### **Ad.3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Moch Wahyudi, saksi Dion Puwanto bahwa kecelakaan terjadi setelah truk yang dikendarai terdakwa berbelok kiri dengan membuka haluan ke kanan dan belum sampai semua badan truk kekanan terdengar suara “Brak” dan korban sudah tergeletak dibawah gandengan dalam keadaan tidak bergerak sedangkan saksi Triana ibu korban menyatakan bahwa ia mendengar kabar anaknya sudah berada dirumah

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit karena kecelakaan dan kondisinya telah meninggal dunia dan sebagaimana fakta atas kejadian kecelakaan tersebut Much Heru Choirul Mustofa meninggal dunia berdasarkan visum et Repertum dengan kesimpulan Jenazah laki-laki, umur dua puluh lima tahun, panjang badan seratus enam puluh lima sentimeter, berat badan enam puluh kilogram, keadaan gizi cukup warna kulit sawo matang, pada pemeriksaan ditemukan

- Ditemukan darah dari mulut, hidung dan telinga
- Patah tulang tertutup pada tulang atap tengkorak, dahi, pelipis kanan-kiri dan lengan atas kanan
- Lecet-lecet pada Pundak kiri, perut bagian samping kanan-kiri, telapak tangan dan lutut kanan kiri Keadaan tersebut akibat kekerasan tumpul

Sebab pasti kematian korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi) namun kondisi tersebut bisa menjadi penyebab kematian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal 310 ayat 4 UU no. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan telah terpenuhi, maka dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan terdakwa dengan alasan sebagaimana tersebut diatas telah dipertimbangkan majelis sebagaimana mestinya sehingga pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam diri terdakwa terdapat kesalahan namun tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga terdakwa mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam UU ini selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Kendaraan Truck Tractor Head Nissan No. Pol W 9184 UP dan STNK karena disita dari Terdakwa maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui terdakwa, 1 (satu) buah SIM BII Umum An. MUHAJIRIN karena disita dari Terdakwa maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa, 1(satu) unit Kendaraan sepeda motor Honda Blade Nopol W 4501 NCX dan STNK dan 1 (satu) buah SIM C An. MUCH HERU CHOIRUL MUSTOFA karena dipersidangan terbukti milik korban maka dikembalikan kepada keluarga korban yaitu saksi Triana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

**HAL- HAL YANG MEMBERATKAN :**

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

**HAL-HAL YANG MERINGANKAN :**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis, pidana terhadap terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa karena telah melanggar undang-undang dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat sehingga terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya namun demikian pemidanaan yang dikehendaki tidak dimaksudkan untuk membuat terdakwa menderita atau untuk merendahkan martabat kemanusiaan terpidana nantinya oleh karena itu pemidanaan yang dijatuhkan oleh Pengadilan diharapkan agar terdakwa dapat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkoreksi dirinya dengan segala perbuatannya serta memperbaiki perbuatannya dimasa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada pengajuan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 310 ayat 4 UU no. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan , UU no. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAJIRIN BIN WARDI (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), apabila terdakwa tidak dapat membayar denda diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Kendaraan Truck Tractor Head Nissan No. Pol W 9184 UP dan STNK  
Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui terdakwa;
  - 1 (satu) buah SIM BII Umum An. MUHAJIRIN  
Dikembalikan kepada Terdakwa,
    - 1(satu) unit Kendaraan sepeda motor Honda Blade Nopol W 4501 NCX dan STNK ;
  - 1 (satu) buah SIM C An. MUCH HERU CHOIRUL MUSTOFA  
Dikembalikan kepada saksi Triana;
7. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Jumat, tanggal 13 Oktober 2023, oleh kami, Sri Sulastuti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Etri Widayati, S.H..MH, Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa 17 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulvikar Nur Barlian, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Imamal Muttakin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Etri Widayati, S.H..MH

Sri Sulastuti, S.H.

Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Zulvikar Nur Barlian, S.H.